



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Buana Kencana sektor 12 BSD Rawa Buntu Kota Tangerang Selatan

Telp: 021-7587 5168 Fax: 021-7587 5227

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 421.1/Kep. 808 - Disdikbud

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN BUMEN JAYA WIDYA HUSADA UNTUK MENDIRIKAN KELOMPOK BERMAIN (KB) GLOBAL ISLAMIC SCHOOL 2 DI JL. PUSPIPTEK RAYA SERPONG KAMPUNG SETU RT. 001/002 KELURAHAN BUARAN KECAMATAN SETU KOTA TANGERANG SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG SELATAN

Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;

b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, YAYASAN BUMEN JAYA WIDYA HUSADA telah mengusahakan mendirikan (KB) GLOBAL ISLAMIC SCHOOL 2 yang beralamat di Jl. Puspiptek Raya Serpong Kampung Setu Rt. 001/002 Kelurahan Buaran Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan;

c. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan PAUD sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;

d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78);

2. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor : 188);

3. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor : 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5105);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan.
11. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;

Memperhatikan : 1. Akta Notaris Eva Junaida, SH. Nomor : 15 Tanggal 30 Januari 2014 tentang Perubahan Yayasan Bumen Jaya Widya Husada;

2. Surat Permohonan Izin Operasional KB dari Ketua Yayasan Nomor : 0106/P/DIR/GIS-2/2017 pada tanggal 14 Juni 2017;

3. Instrumen Penilaian Kelayakan Ijin Operasional PAUD Non Formal, pada Selasa Tanggal 1 Agustus 2017, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 Pertama : Memberi izin kepada **YAYASAN BUMEN JAYA WIDYA HUSADA** untuk mendirikan **(KB) GLOBAL ISLAMIC SCHOOL 2** yang beralamat di **Jl. Puspiptek Raya Serpong Kampung Setu Rt. 001/002 Kelurahan Buaran Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan** mulai Tahun Pelajaran 2017-2018.

Kedua : Pemberian izin pendirian **(KB) GLOBAL ISLAMIC SCHOOL 2** ini sekaligus sebagai izin operasional.

Ketiga : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku selama tiga tahun **wajib** melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap **Awal Tahun Pelajaran** kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Kota Tangerang Selatan.

Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.

- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 9 Agustus 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Tangerang Selatan



Drs. PARYONO, M.Si

Pembina Tk.1-IV/b

NIP. 19630610 198512 1 002

Tembusan:

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
3. Kepala DPMPSTP Kota Tangerang Selatan.